

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan penentu akhir dari sebuah kebijakan, karena sebagus apapun rumusan dan formulasi kebijakan yang sudah ditetapkan atau disetujui menjadi tidak berarti apabila formulasi kebijakan tersebut tidak dilanjutkan dengan proses implementasi. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Dalam formulasi kebijakan, para aktor pembuat kebijakan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) merumuskan kebijakan publik berdasarkan permasalahan publik yang sudah masuk dalam agenda pemerintah.

Salah satu isu publik yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat karena memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan dan kemajuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan pendidikan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya beragam permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik dan sebagai pedoman bertindak serta solusi dan inovasi untuk mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan. Namun proses pendidikan pada saat ini masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar sehingga mudah menimbulkan banyak permasalahan di sekolah. Bersekolah menjadi tidak selalu menyenangkan untuk anak karena sampai dengan saat ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 perubahan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak masih menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Saat ini kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi salah satu fokus pendidikan di Indonesia sesuai dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 - 2025 dalam visi menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Program Sekolah Ramah Anak ini merupakan perwujudan

implementasi dari kebijakan kabupaten layak anak yang mulai dikembangkan di tahun 2006.

Kebijakan ini termasuk kedalam program nasional, secara otomatis pemerintah daerah tetap memiliki andil untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan yang wajib ditangani oleh daerah sebagai ujung tombak perlindungan anak di daerah. Karena daerah memiliki hirarki yang lebih dekat dengan masyarakat, merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat diharapkan mampu bertindak cepat dalam pemenuhan hak-hak terhadap anak dan menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Langkah awal Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten yang layak anak sendiri dibuktikan dalam dibentuknya sebuah peraturan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak diberikan kepada kabupaten dengan jenis penilaian peringkat Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang menerima penghargaan dengan peringkat pratama pada tahun 2023. Dengan diberikannya predikat pratama menandakan bahwa Kabupaten Banyumas sudah mulai mengimplementasikan kebijakan yang berlaku dari pemerintah pusat dalam bidang Kebijakan Layak Anak melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang merupakan salah satu program impian dari semua orang tua dan peserta didik, karena dengan diimplementasikannya sekolah ramah anak dapat menghasilkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Apabila peserta didik merasa tenang dan senang di sekolah maka orang tua tidak merasa khawatir karena siswa di sekolah tidak mendapatkan perlakuan yang buruk.

Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan untuk menjamin, memenuhi dan mampu menghargai hak – hak anak mulai dari perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi dan permasalahan terhadap anak yang lainnya di lingkup sekolahan, selain itu program ini memberikan kebebasan berekspresi kepada anak tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental anak – anak.

Kualitas sekolah ramah anak (SRA) dinilai dari beberapa dimensi yaitu : a) berapa komposisi siswa laki-laki dan perempuan yang akan masuk ke sekolah, b) jumlah guru yang dapat memenuhi hak-hak mereka, c) pembelajaran yang dapat mempromosikan kesejahteraan dan kesehatan mereka, d) lingkungan yang kondusif untuk belajar, e) penghormatan guru terhadap hak dan kepentingan anak, f) metode pembelajaran yang berpusat pada anak, g) interaksi kelas dan manajemen sekolah, h) ruang kelas yang mendukung pembelajaran aktif, i) ketersediaan lingkungan, perlengkapan, fasilitas, dan layanan yang mendukung kebutuhan semua anak, dan j) pembelajaran yang tidak diskriminasi terhadap jenis kelamin, etnis, dan latar belakang sosial (UNICEF, 2005).

Beberapa program dari kementerian atau lembaga berbasis sekolah maupun program inovatif dari sekolah itu sendiri untuk membantu terwujudnya sekolah yang aman dan nyaman antara lain program :

- a. Sekolah Adwiyata (kementerian lingkungan hidup bekerja sama dengan kementerian pendidikan)
- b. Sekolah / Madrasah aman bencana (BNPB)
- c. Sekolah hebat (Kemendikbud)
- d. Sekolah inklusif (Kemendikbud)
- e. Sekolah dasar bersih sehat (Kemendikbud)
- f. Lingkungan inklusif rapat pembelajaran (LIRP)-UNESCO
- g. *Children Friendly School* (CSF)-UNICEF
- h. Sekolah sehat (Kemenkes)
- i. Usaha kesehatan sekolah (UKS) – Kemenkes
- j. Pangan jajanan anak sekolah (BPOM)
- k. Warung kejujuran (KPK)
- l. Sekolah bebas NAPZA (BNN)

- m. Pesantren ramah anak (Kemenag)
- n. Pendidikan anak merdeka
- o. Komunitas sekolah rumah / komunitas belajar mandiri
- p. Sekolah kehidupan Qoriyyah Thoyyibah
- q. *Indonesia Herritage Foundation*

Program – program yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang berkesinambungan di atas menjadi bagian dari sekolah ramah anak yang melibatkan semua pihak atau *stakeholder* mewujudkan sekolah ramah anak. Berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas No. 400.3.5.1/1978.1/2024 tentang penetapan sekolah ramah anak jenjang pendidikan sekolah dasar menghimbau seluruh sekolah dasar di Kabupaten Banyumas untuk mengimplementasikan kebijakan sekolah ramah anak.

Termasuk SD Negeri Kedondong mengikuti surat edaran dan keputusan kebijakan layak anak pada program sekolah ramah anak yang sudah diimplementasikan di SD Negeri Kedondong sejak tahun 2018 berkomitmen menciptakan sekolah ramah anak pada keamanan fisik dan psikologis siswa sehingga di SD Negeri Kedondong tidak ada kekerasan, perundungan dan diskriminasi, mempunyai lingkungan sekolah dengan sarana prasarana yang mendukung siswa dengan berbagai latar belakang termasuk anak – anak berkebutuhan khusus yaitu menyediakan fasilitas dan pendekatan yang menghormati setiap siswa termasuk siswa yang memiliki kebutuhan berbeda. Selain itu, SD Negeri Kedondong memiliki program inovatif ramah anak pada pangan jajan anak sekolah yang bekerja sama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) di lingkungan sekolah.

Berlandaskan hukum pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 107, lembaran Negara Republik Indonesia No. 4424). SD Negeri Kedondong mulai mengimplementasikan program inovasi yang mendukung sekolah ramah

anak pada pangan jajan sehat dan sudah memperoleh kejuaraan di tingkat nasional sejak tahun 2022 dan pada tahun 2023 kembali mendapatkan juara 2 pada nominasi sekolah PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) tingkat nasional.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, peneliti akan merencanakan, menjalankan, menganalisis dan melaporkan hasil penelitian dengan proses penelitian yang dilengkapi dengan pertanyaan tertulis maupun lisan yang disiapkan dan diajukan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bidang sekolah dasar, Korwilcam Sokaraja dan SD Negeri Kedondong.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung mengenai kebijakan yang sudah dibentuk dengan pihak terkait yaitu Kepala Bagian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, wawancara dengan pelaksana kebijakan yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Kedondong, Tenaga Pendidik atau Guru, wawancara dengan penerima kebijakan yaitu siswa dan wali murid atau orang tua. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen, data sekunder penelitian ini yaitu melakukan observasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan SD Negeri Kedondong.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling* peneliti memilih 11 informan yang dianggap mewakili karakteristik dan pengalaman terkait kebijakan layak anak di sekolah yaitu kebijakan sekolah ramah anak diantaranya kepala dinas pendidikan kabupaten Banyumas bagian Sekolah Dasar, kepala Korwilcam Sokaraja, kepala sekolah SD Negeri Kedondong, guru atau tenaga pendidik dan wali murid SD Negeri Kedondong.